

**ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

**TESIS**



Oleh:

**ENDRA FATDIANSYAH**

**NIM : 203023000352**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : ENDRA FATDIANSYAH**

**NIM : 203023000352**

**Konsentrasi : ILMU HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ENDRA FATDIANSYAH**  
NIM : 20302300352  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,**

**M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701


**ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **05 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,**  
**S.H., M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota,

  
**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,**  
**M.H.**  
NIDN: 06-2704-6601

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDRA FATDIANSYAH

NIM : 20302300352

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ENDRA FATDIANSYAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDRA FATDIANSYAH

NIM : 20302300352

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ENDRA FATDIANSYAH)


\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Nothing is difficult when we involve Allah SWT in all matters and true leaders are those who encourage mutual success”

### Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
2. Bapak saya H. Supatno,M.Eng, Bapak H. Wahyu Priyanto,SE dan Ibu Almh. Hj.Endang Winaryanti,A.Md, Ibu Hj. Wiwik Murtiwi,S.Pd.,M.H tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya.
3. Istri tercinta dr Wahyu Fajar Rosaningtyas dan anak kami tersayang Kak Muhammad Nabil Al Fatih, Mas Muhammad Alkhalifi Mumtaza, dan Dek Almahyra Mecca Hafidza.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.



8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
9. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister saya.
10. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang. 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian hukum (legal research) yang terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris (empirical legal research) tujuannya adalah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung nilai. Untuk penelitian normatif digunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual. 2) Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal).

**Kata Kunci:** *Anak, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual*



## **ABSTRACT**

*This research aims to 1) To find out legal protection for child victims of sexual violence at the Semarang Police. 2) To find out the obstacles faced in implementing legal protection for child victims of sexual violence*

*The approach method used in this research is the legal research approach method which consists of normative legal research and empirical legal research. The aim is to answer the legal issues being faced, so as to produce new arguments, theories or concepts. as a description of resolving the legal problems faced, so that the results obtained contain value. For normative research, a statutory and regulatory approach is used that is related to the legal issue being researched, by examining statutory regulations that are related to the research.*

*Based on the results of the research and discussion, it was concluded that:*

*1) Child protection has been specifically regulated in the UN Convention on the Rights of the Child. Furthermore, various forms of child protection against acts of sexual violence in Indonesia have been regulated in positive legislation. The forms of legal protection provided start from preventing acts of sexual violence against children, protection for child victims of sexual violence and protection for children who are in conflict with the law (child perpetrators) of acts of sexual violence. 2) Law enforcement is a policy in dealing with crime, in this case it means acts of sexual violence. Law enforcement is meant in the form of providing criminal (legal) sanctions against perpetrators of sexual violence. Crime prevention can be carried out through the law (penal) or outside the law (non-penal).*

**Keywords:** *Children, Legal Protection, Sexual Violence*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG) .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teoritis .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II .....	22
A. Penegakan Hukum .....	22
B. Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak .....	23

C.	Aspek Medikolegal Bagi Anak Terhadap Tindak Kekerasan Seksual .....	27
D.	Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	33
E.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual .....	37
F.	Penanganan Kekerasan Seksual.....	41
BAB III .....		49
A.	Aspek Medikolegal Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Polrestabes Semarang.....	49
B.	Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan Hukum bagi Anak korban Kekerasan Seksual dan solusinya .....	57
BAB IV .....		64
A.	Kesimpulan .....	64
B.	Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....		66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Dalam Negara Hukum, pemerintahan selalu bercita-cita agar masyarakat akan mematuhi, mentaati, dan menghormati hukum, sehingga segala segi kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan berjalannya hukum di Indonesia bukan berarti tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, namun apabila hukum itu dilanggar maka hukum itu harus ditegakkan.<sup>1</sup>

Anak merupakan anugerah dan tumpuan harapan dari orang tuanya, serta menjadi generasi penerus suatu bangsa. Seorang anak hendaknya mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya dari lingkungan terdekatnya, agar dia dapat tumbuh menjadi dewasa secara fisik maupun psikologis. Anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan orang dewasa kerap mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Mirisnya hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal oleh anak. kekerasan terhadap anak tersebut terbagi menjadi kekerasan verbal, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M.Karjadi dan R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (KUHP) No.8, Politeia, Bogor, hal. 8

<sup>2</sup> Muhammad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Ppenerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017):67



Kejahatan seksual tidak bisa diartikan dalam arti sempit, karena kejahatan mempunyai tindakan yang bersifat fisik, namun kejahatan dapat melibatkan banyak perilaku lain, seperti pelecehan psikologis dan suatu perbuatan penghinaan. Namun Jika suatu perbuatan tersebut hanya diartikan secara sempit untuk bertindak dengan kekerasan dan menindas, tidak lagi jadi suatu perbuatan atau peristiwa yang mengherankan jika banyaknya kasus kekerasan yang berunsur seksual terjadi pada anak-anak yang lepas dari tuntutan pengadilan<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena hal ini menjadi fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terangkat ke permukaan, terutama pelakunya merupakan orang terdekat atau keluarga anak tersebut. Adapun yang membuat anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual diantaranya :

---

<sup>3</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika



kurangnya penerapan hukum, faktor kelalaian orang tua, kurangnya kesadaran masyarakat dll.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Finkelhor dan Browne, memiliki dampak sebagai berikut: 1. Betrayal, yaitu rasa dikhianati yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan anak akibat dari kekerasan seksual; 2. Traumatic sexualization, yaitu rasa takut melakukan hubungan seksual yang menimbulkan orientasi seksual yang menyimpang dikemudian hari; 3. Powerlessness merupakan kondisi tidak berdaya akibat rasa takut, sehingga anak menjadi cenderung merasa lemah; 4. Stigmatization adalah situasi di mana anak merasa malu akan dirinya sebagai korban kekerasan seksual dan memiliki gambaran diri yang buruk. Adapun bila dilihat dari tanda-tanda bahayanya yang dimiliki anak dapat dilihat dampaknya dari usia balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan usia remaja. Seluruh dampak tersebut biasanya akan terakumulasi pada diri seorang anak sebagai korban kekerasan seksual. Ketidakmampuan anak untuk melawan kekerasan seksual terhadap dirinya mengakibatkan anak merasa hilang kontrol, rasa bersalah, dan malu atas dirinya. Hal ini diharapkan mampu melupakan sejenak kenangan buruk yang terjadi pada dirinya. Melihat besarnya dampak kekerasan dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak memaksa pemerintah untuk berlaku represif terhadap pelaku, dengan memberikan ancaman hukuman maksimal atas kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sanksi ini masih memiliki titik lemah khususnya dalam penegakan

---

<sup>4</sup> *Matus Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun," DetikNews, last modified 2019, accessed August 25, 2020*

hukum, sehingga kasus-kasus kekerasan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu perlu peran serta aparaturnegara dalam menjalankan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Untuk menjamin terlindunginya HAM setiap orang, pemerintah telah menerbitkan undang – undang yang mengatur tentang HAM secara khusus, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu bentuk HAM yang terkandung dalam UU tersebut adalah hak atas rasa aman dan mendapat perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan adalah kasus kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak.

Kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis. Bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), sexual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran anak. Undang-

---

<sup>5</sup> Cynthia Ccrosson Tower, *Understanding Child Abuse and Neglect* ( Boston:Allyn & Bacon,2002)

Undang-Perindungan Anak menggunakan kata “persetubuhan” dan “perbuatan cabul” untuk menunjukkan kekerasan seksual pada Anak. Pelaku kejahatan seksual kepada anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga bisa dilakukan sesama anak-anak.<sup>6</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena hal ini menjadi fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terangkat ke permukaan, terutama pelakunya merupakan orang terdekat atau keluarga anak tersebut. Adapun yang membuat anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual diantaranya kurangnya penerapan hukum, faktor kelalaian orang tua, kurangnya kesadaran masyarakat.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap anak ini dimaksudkan ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah serta melindungi hak-hak anak

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo.1997.*Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.Jakarta: Pradnya Paramitya*

berhadapan dengan hukum. Pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum, korban kejahatan, saksi kejahatan, semuanya termasuk dalam payung istilah anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>8</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan atau penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*)<sup>9</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2.

<sup>9</sup> Emy Rosna Wati, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm. 282

1. Bagaimana aspek medikolegal bagi anak terhadap kekerasan seksual ( studi kasus di Polrestabes Semarang)?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan solusinya (studi kasus di Polrestabes Semarang)

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi praktisi dibidang perlindungan anak perempuan untuk mengetahui kondisi

factual perlindungan anak dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi penulis, dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. hal. 38.

<sup>11</sup> Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 07 Juli 2024



Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>12</sup> Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut hukum berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.<sup>13</sup>

## 2. Korban

Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>14</sup>

## 3. Anak

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang

---

<sup>12</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 651.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm .83-88

<sup>14</sup> Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal 108



ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan.

Selanjutnya Marlina, menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.<sup>15</sup> Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU SPPA, pengertian anak yang dimasukkan dalam SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa pandangan di atas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 1980, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm 13

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anakyang bersangkutan". Kemudian menurut Simanjuntak, *juvenile delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

#### 4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (gender base violence) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan.<sup>16</sup>

### F. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Jadi

---

<sup>16</sup> Silaban, M. B. S. ., Idham, I. ., &Erniyanti, E. . 2023. *Analisis Yurudis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(2),hal. 71

Perlindungan hukum itu diberikan untuk melindungi harkat dan martabat seseorang sebagai subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum kita telah diberikan hak-hak serta kewajiban.<sup>17</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>18</sup>

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. Hal, 38

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, Hal 595*

<sup>19</sup> William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Mas Adisson, Wesly Reading, 1971, hlm 12

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
- b. Setiap orang pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Press, hlm 81

atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;

- d. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.<sup>21</sup>

## 2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*).<sup>22</sup>

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita, yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 1992, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21

<sup>22</sup> Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 117

moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris (empirical legal research) tujuannya adalah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung nilai. Untuk penelitian normatif digunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang



diteliti, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>23</sup>

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).<sup>24</sup> Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>25</sup> Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian

---

<sup>23</sup> P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

<sup>24</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43



normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.<sup>26</sup>

Guna menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana aspek medikolegal terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan

---

<sup>26</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

<sup>27</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap pelaku anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang

diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif bersifat yuridis deskriptif. Analisis kualitatif bersifat yuridis adalah suatu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan nyata.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tentang : a) Penegakan Hukum, b) Definisi Kekerasan Seksual c) Aspek Medikolegal Bagi Anak Terhadap Tindak Kekerasan Seksual, d) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, e) Penanganan Kekerasan Seksual.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

**BAB IV PENUTUP**, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (social engineering). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>28</sup>

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon, bahwa secara teoritis dapat dilihat dalam dua bentuk yakni perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat

---

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 259



bentuk yang defenitif. Adapun tujuan yang hendak dituju dengan perlindungan ini adalah pada penyelesaian sengketa. Tindakan hati-hati dari pemerintah sangat dianjurkan dalam menangani masalah-masalah masyarakat merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif ini.<sup>29</sup>

Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna Pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

## **B. Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak**

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik,

---

<sup>29</sup>Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya. Hal 2



kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Menurut WHO 1999 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Anak yang menyatakan bahwa : “Kekerasan seksual anak adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang dia lakukan, dimana anak tidak sepenuhnya memahami, tidak dapat memberikan persetujuan, atau anak tidak dapat memberikan persetujuan, atau hal yang melanggar hukum atau hal tabu pada sosial masyarakat”. Kekerasan seksual pada anak dibuktikan dengan adanya kegiatan antara anak dan orang dewasa atau anak lain yang berdasarkan usia atau perkembangan berada dalam hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan, kegiatan yang dimaksudkan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan orang lain. Hal tersebut tidak terbatas pada :

- a. Bujukan atau paksaan terhadap seorang anak untuk melakukan seksual yang melanggar hukum;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau seksual yang melanggar hukum lainnya;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam kinerja dan materi pornografi.<sup>30</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana

---

<sup>30</sup> *World Health Organization.2003. Guidelines for medicolegal care for victim of sexual violence.Geneva: World Health Organization*

anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan- kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.<sup>31</sup>

Istilah pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan

---

<sup>31</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa* Vol 01 No. 1, 2015, halaman 15.

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281-303

bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum positif yang kurang tepat bisa meningkatkan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan privasi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh subyek adalah sebagai berikut:
  - a) Faktor kelalaian orang tua kelalaian orangtua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual.
  - b) Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
  - c) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.
3. Minimnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

4. Penyebab kekerasan seksual pada anak adalah:
  - a) Faktor internal pelaku meliputi kondisi kejiwaan, kondisi biologis dan moralitas
  - b) Faktor eksternal (di luar) pelaku meliputi sosial budaya, ekonomi dan media sosial.<sup>33</sup>

### C. Aspek Medikolegal Bagi Anak Terhadap Tindak Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-

---

<sup>33</sup> Maya Indah S.2014. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi)*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014, Hal 17.

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>34</sup>

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual.<sup>35</sup>

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai

---

<sup>34</sup> Gultom, Mading. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>36</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban bangsa ini.<sup>37</sup> Anak harus dididik secara baik karena

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.



anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>38</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 9

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.<sup>40</sup>

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 10

cita-cita bangsa. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

#### **D. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Menurut Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (Betrayal).

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara Seksual (Traumatic sexualization).

Menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. mencatat

bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

### 3. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness).

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

### 4. Stigmatization.

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidak berdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta

“Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak bisa dilihat dengan tanda-tanda bahaya yang dimiliki oleh anak sebagai berikut :

a. Usia balita :

1) Tanda fisik : memar pada kelamin atau mulut, kesulitan atau iritasi saat kencing, penyakit kelamin dan sakit kerongkongan dengan sebab tidak jelas.

2) Tanda psikologis dan emosional : sangat takut kepada siapa saja, tempat tertentu, atau orang tertentu. Perubahan perilaku tiba-tiba. Gangguan tidur (susah tidur, mengompol, mimpi buruk), menarik diri, depresi atau perkembangan terhambat.

b. Usia pra sekolah :

1) Gejala fisik. Ada perilaku regresif, seperti mengisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik, antara lain sering sakit kepala, sakit perut atau sembelit.



2) Perilaku emosional dan sosial : kelakuan anak-anak tiba-tiba berubah, di sini bisa jadi sudah mengeluh mengalami perlakuan seksual.

3) Ada perilaku seksual yang tidak wajar, seperti masturbasi berlebihan, mencium berlebihan, mendesakkan tubuh, tahu banyak atau melakukan aktivitas seksual terang-terangan kepada saudara atau teman. Atau rasa ingin tahu berlebihan untuk masalah seksual.

c. Usia sekolah

Memperlihatkan tanda-tanda di belajar, antara lain konsentrasi terganggu, nilai menurun, hubungan dengan teman terganggu, tak percaya pada orang dewasa, depresi, sedih, tak suka disentuh dan menghindari secara berlebihan untuk membuka pakaian.

d. Usia remaja

Sama seperti di atas, disertai dengan kelakuan merusak diri, pikiran untuk bunuh diri, gangguan makan, melarikan diri, berbagai kenakalan remaja, menggunakan obat terlarang.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Achie Sudiarti Luhulima.2000.Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 41- 42*

## **E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut;<sup>43</sup>

- a. Asas Manfaat, Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas Keadilan, Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersiat mutlak karena hal ini di batasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas Keseimbangan, Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas Kepastian Hukum, Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

---

<sup>43</sup> Arig Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.; hlm. 50

Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas persetubuhan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud persetubuhan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 288 KUHP ialah penjara selama-lamanya 4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka ancaman hukumannya 8 tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun.

Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Pengertian persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum

genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya sebagaimana diuraikan dalam pasal 286 KUHP ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, walaupun ia memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi hukum berupa hukuman penjara dan denda antara lain diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat

diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

#### **F. Penanganan Kekerasan Seksual**

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka



mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.<sup>44</sup>

Masalah kesehatan fisik dan psikologis yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada anak-anak telah didokumentasikan dengan baik dalam literatur ilmiah. Konsekuensi kesehatan fisik meliputi:

- a. Gangguan pencernaan (misalnya sindrom iritasi usus, non-ulkus dispepsia, nyeri perut kronis);
- b. Gangguan ginekologis (misalnya nyeri panggul kronis, dismenore, ketidakteraturan menstruasi)
- c. Somatisasi (dikaitkan dengan keasyikan dengan proses tubuh).

Pemeriksaan fisik khusus pada korban kekerasan seksual yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Tanda-tanda perlawanan atau kekerasan, seperti; Gigitan, cakaran, ekimosis, hematoma dan perhatikan kesesuaian tanda kekerasan dengan jalannya kejadian kekerasan. Pemeriksaan luka lecet, bintik perdarahan

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta

atau memar pada palatum, colok dubur dan proktoskopi perlu dipertimbangkan.

b. Pemeriksaan ginekologik pada korban anak perempuan

Periksa adanya luka di daerah sekitar vulva, perineum dan saluran vagina; serta robekan selaput dara.

a. Pemeriksaan dubur pada anak laki-laki

Pemeriksaan colok dubur dan proktoskopi perlu dilakukan untuk melihat adanya luka baru dan gambaran rugae.

a. Pengambilan bahan untuk pemeriksaan laboratorium dilakukan jika waktu kejadian belum lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum waktu pemeriksaan, dokter yang menangani korban harus mengambil sample untuk pemeriksaan laboratorium.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada

berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.

Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan Pasal 64 “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.<sup>45</sup>

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual.

---

<sup>45</sup> *Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentan Perlindungan Anak Pasal 65*

Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (high priority) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (a child-centred approach) berbasis pendekatan hak.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.

Dalam agama islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari. Adapun islam tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan

dengan melakukan perbuatan zina melainkan dengan jalur pernikahan yang sah.

Meski sejarah membuktikan bahwa islam adalah agama yang sangat peduli akan kehormatan dan kemuliaan perempuan dan terbukti merupakan agama yang telah mengangkat derajat wanita setara dengan pria namun istilah “pelecehan seksual” tidak populer di dalam konsep *fiqih* Islam klasik. Yang populer adalah jarimah kesucilaan lainnya yaitu *qadzaf*, *zina*, *liwath*, dan *musahaqah*. Tidak ditemukan pula Hadist tentang terjadinya pelecehan seksual di zaman Rasul sehingga tidak diketahui sanksi jarimah ini. Islam hanya menunjukkan norma-norma perlindungan terhadap kehormatan seseorang, Islam sangat peduli tentang kehormatan perempuan.

Islam mengatur bahwa hubungan pergaulan masyarakat yang menimbulkan syahwat tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap akan membawa ke arah perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' Ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Selain ayat di atas, dalam QS An-Nur (24): 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

menjelaskan tentang tata krama pergaulan laki-laki dan perempuan, dimana tertulis bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya saling menjaga pandangannya dan menutup aurat sesuai batas yang telah ditentukan.

*Qanun Hukum Jinayat* mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* disebutkan bahwa:<sup>46</sup> Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sudah dikemukakan di atas bahwa pelecehan seksual menurut Qanun Hukum *Jinayat* pada Pasal 1 Angka 27. Tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya bisa dikenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakup mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu, apalagi sampai melakukan kontak fisik dengan meraba, mencium, dan sebagainya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Dr. Ali Abubakar, 2019, *Hukum Jinayat*, Aceh, Prenada Media, hlm 101

<sup>47</sup> Dr. Ali Abubakar, hlm. 103.



Hal baru lain, berdasarkan definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 1 Angka 27 sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai *jarimah* pelecehan seksual:

- 1) Perbuatan tidak senonoh atau cabul;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja;
- 3) Dilakukan di depan umum;
- 4) Atau dilakukan kepada laki-laki atau perempuan;
- 5) Tidak adanya kerelaan dari pihak korban

Korban merupakan salah satu aspek yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi tindak pidana. Sering kali keberadaan korban dilupakan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Hukum Pidana Islam merupakan metode untuk menegakkan keadilan sehingga apabila hendak mengamati masalah tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu tindak pidana.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Aspek Medikolegal Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Polrestabes Semarang.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 (A) menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 48

---

<sup>48</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Polerstabs Semarang menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Pemberian pelayanan Kepolisian Kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
3. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “perpolisian masyarakat”.
4. Pelaksanaan fungsi sabhara;
5. Pelaksanaan fungsi lalu lintas;
6. Pelaksanaan fungsi perairan.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual polisi memiliki peran sebagai penyidik diatur di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti membuat tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>49</sup> Hasil Hasil Wawancara AKP Agus Tri Yulianto sebagai Kanit PPA POLRESTABES SEMARANG.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, maka pihak yang berwajib harus melakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang telah mengatur tentang bagaimana hak-hak korban harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polrestabes Semarang, penulis memperoleh data mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun Januari 2024- Juni 2024, seperti terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Polrestabes Semarang Januari 2024 - Juni 2024

Tahun	Bentuk kejahatan	Jumlah
Januari-Juni 2024	Pemerksaan/ setubuh, pencabulan	31
	Kekerasan Pada Anak	33

Sumber Data: Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang : 2024.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Penelitian di Polrestabes Semarang 2024.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak PPA Polresta Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi biasanya ada dua yaitu pemerkosaan dan kekerasan pada anak. Kasus ini biasanya dilaporkan langsung oleh keluarga korban. Anak yang harus dilindungi karena merupakan aset bangsa, tapi dalam tumbuh kembangnya harus mendapatkan tindakan yang sangat kejam dari orang yang menurut penulis sangat kejam, tindakan ini bukan hanya merusak tubuh anak tapi mental yang masih sangat lemah harus mendapatkan masalah sekejam itu.

Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara karena anak merupakan aset bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi, sebagai penerus bangsa.

Dalam UU Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Rhazi, Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak, Media Iuris Vol.5 No.1, hal 88

Didalam UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampingi baik diminta ataupun tidak diminta.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Pemisahan dari orang dewasa.
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- e) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- f) Pemberian advokasi sosial.
- g) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- h) Pemberian pendidikan
- i) Pemberian pelayanan kesehatan dan
- j) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Tri Yulianto sebagai Kanit PPA Polrestabes Semarang ia menyampaikan bahwa Mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-undang. Contoh misal dalam hal memberikan keterangan tanpa tekanan, anak yang dalam kondisi tidak stabil karena apa yang telah dialaminya dapat mempengaruhi mental anak sehingga anak tidak boleh ditekan, sebagai polisi harus mampu membaca situasi anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang mudah dipahami tanpa menyinggung perasaan anak sebagai korban tersebut.

Menurut pandangan penulis bahwa, Pihak kepolisian khususnya Penyidik PPA Polrestabes Semarang dalam hal ini, wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban juga tidak dihadirkan ke kantor PPA Polrestabes Semarang akan tetapi Pihak PPA Polrestabes Semarang yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pihak PPA mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, ada beberapa yang dapat penulis petik setelah melakukan wawancara bahwasannya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diekspos ke media sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga, Selanjutnya pun menjelaskan tentang penanganan kasus anak korban kekerasan seksual

yakni sebagai berikut: Dalam penanganan korban kekerasan seksual terkait anak, jika dalam proses penanganan atau penyelidikan kasus dan korban meminta untuk kasusnya diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, maka pihak kepolisian melihat dalam hal asas kemanfaatannya, contoh misalkan korban ini mengandung dan pelaku siap untuk bertanggung jawab maka asas kemanfaatan ini digunakan dalam melihat aspek bahwa anak yang dikandung oleh korban mempunyai hak untuk memiliki seorang ayah yang dapat bertanggung jawab, yang pastinya dalam hal ini pihak korban dan pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan.<sup>52</sup>

Menurut Analisa Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

Dalam undang-undang no 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

---

<sup>52</sup> Hasil Hasil Wawancara AKP Agus Tri Yulianto sebagai Kanit PPA POLRESTABES SEMARANG

Masalah anak memang bukan suatu masalah yang kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual dipertegas oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut:


1. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
2. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
3. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.<sup>53</sup>

Pedoman Pengembangan tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak telah tercantum algoritma penanganan kasus diduga kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai berikut: <sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Undang-undang no 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>54</sup> Pedoman Pelayanan dan Rujukan, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2021



## B. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan Hukum bagi Anak korban Kekerasan Seksual dan solusinya

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dimulai dari proses penyidikan.

### 1. Hambatan Internal

#### a. Faktor sarana dan prasarana

Kurang sarana dan prasarana yang memadai untuk penyidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di unit PPA Polrestabes Semarang yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan computer, rak lemari

untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum sehingga kurangnya jumlah aparat penegak hukum akan menghambat perlindungan hukum. Dalam melakukan perlindungan hukum banyak kasus yang terhambat atau dijalankan tetapi sangat lambat, dari berapa personel penyidik untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, sehingga kurang efektif dalam melakukan penegakan hukum.<sup>55</sup>

2. Hambatan Eksternal

a. Korban tidak kooperatif

Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat yang sangat rentan diminta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Hambatan ini disebabkan rasa takut dari pihak korban yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan tidak mudah melupakan kejadian yang pernah

---

<sup>55</sup> Ibid

dialaminya, sehingga mengakibatkan pihak korban sulit untuk berkomunikasi kepada pihak kepolisian, alasan yang sering diungkapkan pihak korban diantaranya adalah :

1. Pihak korban masih teringat kejadian kekerasan tersebut dan menjadi tidak percaya diri.
2. Pihak korban takut serta malu apabila aibnya terbongkar.
3. Pihak korban merasa malu berhadapan dengan hukum atau pihak kepolisian.

Pihak unit PPA dalam menghadapi masalah ini bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Semarang dan Psikolog. Tugasnya adalah mendampingi korban dari awal pengaduan sampai ke proses pengadilan, berupa :

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial.
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Psikolog sendiri memiliki peran dalam memberikan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan serta untuk mengevaluasi orang tua tentang bagaimana nanti memperlakukan anak kedepannya, psikolog juga memiliki tugas mengevaluasi korban kekerasan seksual, dikarenakan dalam kasus kekerasan seksual, memiliki



keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi kepadanya serta sulit dimintai keterangan dikarenakan trauma.<sup>56</sup>

- b. Kurangnya informasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan anak dalam Masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah upaya pencegahan maraknya kejahatan kekerasan seksual dengan menggunakan berbagai sarana alternatif, kejahatan merupakan gejala social yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polestabas Semarang menanggapi kurangnya informasi atau kurangnya kesadaran hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual, sudah mengupayakan semaksimal mungkin perlindungan anak, yaitu :

1. Adanya penyuluhan dari satu tempat ketempat lain yang merupakan daerah-daerah, kelurahan-kelurahan yang rentan kejahatan kekerasan seksual. Kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat sangatlah diperlukan.
2. Sosialisasi oleh anggota PPA di lembaga pendidikan, karena korban kejahatan ini adalah perempuan dan anak, hal ini diperlukan guna mengantisipasi supaya perempuan dan anak apa itu kekerasan seksual sehingga dapat menjaga diri mereka agar terhindar dari kejahatan kekerasan seksual. Para pemangku

---

<sup>56</sup> Ibid

kepentingan di bidang pendidikan harus ikut aktif berperan dalam upaya mencegah serta melindungi korban kekerasan seksual karena hal ini mengancam masa depan bangsa.


### 3. Solusi Internal

#### a. Menambah anggaran pada unit PPA

Dalam rangka mengatasi permasalahan serius yang berkaitan dengan angka kekerasan seksual, langkah yang penting dan strategis adalah dengan menambah anggaran pada Program Penyediaan Anggaran (PPA). Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup dan memadai tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menangani serta menurunkan angka kekerasan seksual dalam masyarakat. Penambahan anggaran pada PPA akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam beberapa aspek utama seperti untuk meningkatkan Fasilitas Pendukung, dengan anggaran yang lebih besar, dapat dibangun atau ditingkatkan fasilitas pendukung yang relevan seperti pusat krisis, rumah aman, dan pusat layanan kesehatan mental khusus untuk para korban kekerasan seksual. Fasilitas ini akan memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan, dukungan emosional, dan perawatan medis yang diperlukan.

#### b. Penambahan personil dan peningkatan kualitas pendidikan/SDM

Penambahan personil dan peningkatan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) di bidang penegakan hukum adalah langkah yang sangat penting untuk mengatasi kesulitan dalam penyidikan tindak kekerasan seksual, Penyidikan tindak kekerasan seksual memerlukan tenaga kerja yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Dengan menambah jumlah personil di lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses penyidikan, seperti kepolisian dan aparat hukum lainnya, akan memungkinkan untuk menangani kasus lebih cepat, Dengan kombinasi penambahan personil yang berkualitas dan peningkatan pendidikan/SDM, lembaga penegak hukum akan lebih mampu mengatasi kesulitan dalam penyidikan tindak kekerasan seksual. Ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih tanggap, efisien, dan adil dalam menangani kasus- kasus yang sangat sensitif ini.



#### 4. Solusi Eksternal

- a. Adanya pendampingan oleh keluarga korban/Dinas sosial terkait

Pendampingan oleh keluarga korban dan instansi seperti Dinas Sosial dapat menjadi langkah penting untuk membantu korban kekerasan seksual menjadi lebih kooperatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Pendampingan ini memiliki potensi untuk memberikan dukungan emosional, sosial, dan hukum yang diperlukan untuk membantu korban menghadapi proses hukum dan mendapatkan keadilan.

- b. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk melakukan sosialisasi.

Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk mengadakan sosialisasi adalah langkah yang sangat baik dalam upaya mengurangi kurangnya informasi masyarakat terkait kasus kekerasan seksual. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang isu kekerasan seksual, hak-hak korban, cara melaporkan kasus, serta langkah-langkah pencegahan.

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual beserta solusinya.
  - a. Hambatan internal : faktor sarana dan prasarana, faktor Sumber Daya Manusia, Pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.
  - b. Hambatan eksternal : kurangnya informasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bukti yang kurang kuat, korban tidak kooperatif.
  - c. Solusi internal : menambah anggaran unit PPA, penambahan personil dan peningkatan kualitas pendidikan, bekerja sama dengan Resmob, dan melakukan penyidikan ulang guna menemukan barang bukti.
  - d. Solusi Eksternal : adanya pendampingan oleh keluarga korban, bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk bersosialisasi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah : meningkatkan dukungan anggaran dan sumber daya untuk memperkuat unit PPA dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual, memastikan mengadopsi kebijakan dan regulasi yang kuat untuk melindungi korban, termasuk hak-hak mereka selama proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Kepolisian : Melatih petugas unit PPA dalam tehnik penyelidikan dan penyidikan yang sensitif dan profesional terhadap korban kekerasan seksual, memberikan perlindungan khusus dan dukungan psikologis kepada korban selama proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Masyarakat : mendukung korban dan memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas unit PPA untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadits

### B. Buku

- Muhammad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Ppenerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," Jurnal HAM 8, no. 1 (2017):67
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta : Sinar Grafika
- Matus Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun," DetikNews, last modified 2019, accessed August 25, 2020
- Cynthia Ccrosson Tower, Understanding Child Abuse and Neglect ( Boston:Allyn & Bacon,2002)
- Martiman Prodjohamidjojo.1997.Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.Jakarta: Pradnya Paramitya
- P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta :Pradnya Paramita
- Satjipto Raharjo. 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni. Bandung, hal 121. Moeljatno, 1997. kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Bandung. Bumi Aksara. Hal 3 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu,Surabaya. Hal, 38
- Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 259
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu Surabaya. Hal2
- Ivo Noviana, " Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Jurnal Sosio Informa Vol 01 No. 1, 2015, halaman15
- Faudi, M.Anwar.2011. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual. Malang : UIN Maya Indah S.2014. Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi DanKriminologi). Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014, Hal 17

- Gultom, Maiding. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama
- Luhulima, Achie Sudiarti. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 41- 42
- Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak* alt 2. 2021
- Arig Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta., hlm. 50
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama
- Moeljatno, 1978, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta
- Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor Politeia
- Roeslan Saleh, 2008, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan LBH
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Dr. Ali Abubakar, 2019, *Hukum Jinayat*, Aceh, Prenada Media, hlm 101
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

Syekh Syaukat Hussain, 1996, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281-303

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 65

Undang-undang no 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitang Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgg